



**P E N E T A P A N**

**Nomer 122/Pdt.G/2016/PN Dps.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Majlis, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkaranya antara:

**PENGGUGAT**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Badung/29-01-1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Badung, NIK 510302290778XXXX, yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, Perempuan, tempat/tanggal lahir : Badung/11-06-1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Badung, NIK 510302411282XXXX, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 23 Pebruari 2016 dan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Pebruari 2016, dibawah Register Nomor : 122/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan perkaranya secara tertulis di dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 April 2016 yang maksudnya mencabut perkaranya Nomor : 122/Pdt.G/2016/PN.Dps.

*Hal 1 dari 3 halaman, penetapan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2016/PN Dps.*



Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Penggugat tersebut diajukan oleh Penggugat sendiri didalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Surat Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan/dicoret dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal - pasal dari Undang - Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

- 1 Mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk mencabut Surat Gugatannya tertanggal 23 Pebruari 2016, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Pebruari 2016 dibawah Nomor : 122/ Pdt.G/ 2016/PN.Dps.;
- 2 Memerintahkan untuk mengeluarkan/Mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 122/ Pdt.G/ 2016/PN.Dps;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,-,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 6 April 2016.-**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,



M. DJAELANI, SH.

ACHMAD PETEN SILI,

SH.MH.-

I.G.N. PARTHA BHARGAWA, SH.-

Panitera pengganti,

KETUT ADIUN, SH.-

Perincian Biaya :

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya perkara. ....           | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses. ....            | Rp. 50.000,-  |
| 2. Biaya panggilan. ...          | Rp. 180.000,- |
| 3. Redaksi Penetapan Pencabutan. | Rp. 5.000,-   |
| 4. Meterai Penetapan Pencabutan. | Rp. 6.000,-   |
| 5. PNBP                          | Rp. 10.000,-  |

Jumlah ..... Rp. 281.000,-

Hal 3 dari 3 halaman, penetapan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2016/PN Dps.